



**PENETAPAN**

Nomor 123/Pdt. P/2013/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Marwan Bin Marateng**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bacu-Bacue, Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 123/Pdt. P/2013/PA Wsp., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Dewi Rismayanti binti Marwan, lahir pada tanggal 27 Juni 1998 (Umur 15 tahun, 2 bulan tahun) di Paunge berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1899/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 bermaksud menikahkan perempaan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Nurtang bin Amir.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Nurtang bin Amir, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bacu-Bacue, Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dan anak pemohon bernama Dewi Rismayanti binti Marwan berstatus perawan dan jejak, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus



2013 maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinkahkan dengan laki-laki Nurtang bin Amir.
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Liliraja, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor KK.21.18.03/PW.01/184/2013 tanggal 16 Agustus 2013, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Dewi Rismayanti binti Marwan dengan Nurtang bin Amir, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon Marwan bin Marateng untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Dewi Rismayanti binti Marwan dengan tunangannya bernama Nurtang bin Amir.
3. membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsidaire :



Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Surat-Surat dan Saksi-saksi dibawah sumpah:

- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng No.KK.21.18.03./PW.01/184/II/2013, tanggal 16 Agustus2013, selanjutnya di beri Kode P1
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor.1899/Dis/d-kett/XII/2010, tanggal 27 Juni 1998. Telah lahir Dewi Rismayanti anak ke Satu perempuan dari Ayah Marwan dan Ibu Kasmawati dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal31 Desember2010. Selanjutnya diberi Kode P2

Saksi kesatu : Denna Bin Marateng, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah Saudara Kandung dengan saksi.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Dewi Rismayanti Binti Marwan Bahwa saksi (Denna Marateng) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon suami Dewi Rismayanti yaitu bernama Nurtang Bin Amir
- Bahwa keluarga Nurtang Bin Amir pernah datang melamar kepada orang tua Dewi Rismayanti dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Dewi Rismayanti Binti Marwan.
- Bahwa saksi hadir pada saat keluarga calon suami Dewi Rismayanti Binti Marwan datang melamar.
- Bahwa antara Dewi Rismayanti dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan.



- Bahwa antara Dewi Rismayanti dengan calon suaminya Nurtang Bin Amir telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai wanita ( Dewi Rismayanti Binti Marwan ) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013.

Saksi Masri Bin Denna, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah Paman saksi.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 15 tahun. 1 Bulan.
- Bahwa Dewi Rismayanti sudah balik karena sudah mengalami menstruasi sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa anak pemohon Dewi Rismayanti dan calon suaminya sudah saling mencintai.
- Bahwa keluarga (calon suami) Dewi Rismayanti anak pemohon telah dilamar oleh orang tua calon suaminya ( Nurtang Bin Amir ) dan telah diterima dengan baik, namun pada saat mau didaftar di Kantor Urusan Agama Liliraja, Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila anak Pemohon ( Dewi Rismayanti ) dengan calon suaminya tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita



acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama Dewi Rismayanti ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan UU Nomor 3 tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Denna Bin Marateng dan Masri Bin Denna dari keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon masih berusia 15 tahun, 1 Bulan tetapi anak tersebut sudah balik (haid), dua tahun yang lalu.
- Bahwa keluarga calon suami anak pemohon ( Nurtang Bin Amir) telah melamar Dewi Rismayanti dan lamaran tersebut diterima.
- Bahwa anak pemohon ( Dewi Rismayanti) dan calon suaminya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Dewi Rismayanti (anak Pemohon) dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin menurut syar'i.
- Bahwa rencana perkawinan Dewi Rismayanti (anak Pemohon) dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 akan tetapi Kantor Urusan Agama



Kecamatan Liliraja menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak Pemohon ( Dewi Rismayanti ) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya dan juga pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon suami Dewi Rismayanti (anak Pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikahakan demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Dewi Rismayanti diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada pemohon Marwan bin Marateng untuk menikahakan anak perempuannya Dewi Rismayanti binti Marwan dengan laki-laki, Nurtang bin Amir.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1434 H, oleh kami Drs H. Abd. Samad., sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan



dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Drs. H. Abd. Samad

Drs. H. Asnawi semmauna

Panitera pengganti,

Hj. Nuheriah Amin S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 75.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

---

---

J u m l a h	Rp 166.000,00
-------------	---------------